



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG
DAN
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK SENIOR DOKTER MUDA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

NOMOR : 445/15/RSMN/2024
NOMOR : B.0384/UM/FK-UNBRAH/II/2024
NOMOR : 130.4/PKS/BKS-PDG/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-02-2024), kami bertanda tangan dibawah ini :

- I. ELVI FITRANETI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir berkedudukan di Solok, Simpang Rumbio Kota Solok, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/ 6516/ BKD-2021 tertanggal 23 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Kota Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RENDRI BAYU HANSAH : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah nomor: 256/SK/UNBRAH/XI/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang yang berkedudukan di Jalan Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


III SRIKURNIA YATI

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Km 15, Aia Pacah Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Baiturrahmah Padang telah ditandatangani pembaharuan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 2 Maret 2023
Nomor : 130.21/MoU/BKS-PDG/2023
Nomor : B.085/UM/UNBRAH/III/2023
2. Bahwa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah pada tanggal 20 September 2021
Nomor : 120-016/MOU/GSB-2021
Nomor : 130.45/KB/BKS-PDG/2021
3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tentang Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Kepaniteraan Klinik Senior Dokter Muda untuk selanjutnya disebut KKS Dokter Muda adalah kepaniteraan klinik yang dilaksanakan oleh dokter muda di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan lainnya.
- (2) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
- (3) Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan utama yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dan/atau program studi pada pendidikan bidang kesehatan lain.
- (4) Perguruan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (6) Pendidikan profesi dokter adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana kedokteran yang mempersiapkan mahasiswa untuk mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- (7) Dosen Pembimbing Klinik/*Clinical Instructor* adalah Dosen yang diangkat dan diberikan tugas oleh institusi pelayanan/pendidikan kesehatan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran praktek klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama/ wahana pendidikan.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (9) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (10) Komkordik adalah Komite Koordinasi Pendidikan yang terdiri dari unsur rumah sakit dan unsur Fakultas Kedokteran, Pendidikan Keperawatan, Dinas Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan lainnya.

PASAL 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan KKS Dokter Muda

3

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai Wahana Pendidikan di Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan KKS Dokter Muda yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

**PASAL 4
MAKSUD**

Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi dokter muda untuk menghasilkan dokter yang berkualitas; dan
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah PIHAK KETIGA.

**PASAL 5
TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam Pelaksanaan KKS Dokter Muda bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan KKS Dokter Muda di lingkungan PARA PIHAK.

**PASAL 6
TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

- (1) Pengaturan Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor*:
 - a. Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor* dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - b. Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor* di Rumah Sakit Pendidikan utama dan Wahana Pendidikan Kedokteran melakukan

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

- pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan; dan
- c. PIHAK KETIGA bertanggung jawab mengusulkan Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor*.
- (2) Proses Pendidikan
 - a. Proses KKS Dokter Muda dimulai sejak mahasiswa bergelar sarjana Kedokteran;
 - b. Mahasiswa kemudian diwajibkan untuk mengikuti orientasi/pengayaan di Rumah Sakit Pendidikan Utama sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan Profesi; dan
 - c. Setelah orientasi/pengayaan, mahasiswa akan memulai kegiatan KKS Dokter Muda di instansi PIHAK KETIGA sesuai kurikulum yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
 - (3) Rasio Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor* dengan Dokter Muda adalah 1: 5.
 - (4) Kompetensi dokter muda dalam pelaksanaan KKS sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 (SKDI 2012)

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan KKS dokter muda ke instansi PIHAK KETIGA;
 - b. Mendapatkan biaya kontribusi dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
 - c. Mendapatkan laporan monitoring dan evaluasi dari PIHAK KETIGA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan orientasi/pengayaan sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan Profesi;
 - b. Menerima peserta didik Dokter Muda PIHAK KEDUA dan mengkoordinasikan pelaksanaan KKS dokter muda ke instansi PIHAK KETIGA;
 - c. Mengatur siklus KKS dokter muda PIHAK KEDUA di instansi PIHAK KETIGA;
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap Dokter Muda PIHAK KEDUA dan menyerahkan hasil evaluasi ke instansi PIHAK KEDUA; dan
 - e. Bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Menggunakan fasilitas yang ada pada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA untuk pelaksanaan kegiatan KKS dokter muda;
 - b. Mendapatkan laporan penilaian atas pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; dan

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

- c. Mendapatkan laporan monitoring dan evaluasi dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA membayar biaya retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di instansi PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
 - membayar jasa terhadap Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor* sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - Menunjuk Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor* yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Padang atas usulan Dekan PIHAK KEDUA;
 - Meningkatkan kapasitas dan mutu Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor* dalam pelaksanaan KKS dokter muda;
 - Memberikan informasi Kelulusan peserta didik kepada PIHAK KESATU;
 - Membantu kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan KKS dokter muda sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - Mengganti peralatan yang rusak akibat proses pelaksanaan KKS dokter muda pada instansi PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
- (5) Hak PIHAK KETIGA
- Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan dokter muda yang akan melaksanakan kegiatan;
 - Melakukan verifikasi dan penetapan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan dokter muda yang akan melaksanakan kegiatan;
 - Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan dokter muda dalam pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang dosen dan dokter muda yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
 - Memperoleh kontribusi berupa penerimaan atas tarif layanan dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - Mengembalikan dosen dan dokter muda yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KESATU, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KETIGA.
- (6) Kewajiban PIHAK KETIGA
- Memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang peraturan – peraturan yang berlaku di Instansi PIHAK KETIGA;
 - Menerima Dokter Muda PIHAK KEDUA untuk menjalankan praktek KKS Dokter Muda di instansi PIHAK KETIGA yang ditetapkan PIHAK KESATU, sesuai dengan kuota penerimaan mahasiswa 1:5 yaitu 1 orang pembimbing untuk 5 orang dokter muda;
 - Memberikan izin kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
4	1/1/11	JK

menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada instansi PIHAK KETIGA untuk praktek KKS Dokter Muda PIHAK KEDUA;

- d. Menetapkan dosen pembimbing pelaksanaan KKS Dokter Muda untuk diusulkan kepada PIHAK KEDUA;
- e. Melaksanakan proses KKS Dokter Muda PIHAK KEDUA di wahana PIHAK KETIGA;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap Dokter Muda PIHAK KEDUA dan menyerahkan hasil evaluasi kepada PIHAK KESATU; dan
- g. Menyediakan fasilitas yang ada pada PIHAK KETIGA untuk kelancaran pelaksanaan praktek KKS Dokter Muda PIHAK KEDUA.

PASAL 8 PENDANAAN

- (1) Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di wahana PIHAK KETIGA merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam penyelenggaraan KKS dokter Muda tidak memungut biaya lain.

PASAL 9 PENELITIAN

- (1) Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor* dan/atau dokter muda yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subyek manusia harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan Dosen Pembimbing Klinik/ *Clinical Instructor* dan/atau dokter muda tersebut, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)

- (1) Komite Koordinasi Pendidikan terdiri dari unsur rumah sakit dan unsur Fakultas Kedokteran, Pendidikan Keperawatan, Dinas Kesehatan dan pendidikan Kesehatan lainnya.
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Tugas dan fungsi Komite Koordinasi Pendidikan adalah sesuai dengan Keputusan yang ditetapkan PIHAK KESATU.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
4	1 2/11	1 2/11

melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA dan/ atau KETIGA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - d. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KETIGA dalam hal PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 14
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
Jalan Simpang Rumbio Kota Solok
Up. Sekretariat Komkordik
Telepon/ hp. 085271110606 (Ns. Dessy Karnilla S.Kep)

PIHAK KEDUA :

Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang
Up. Kepala Unit Tata Usaha
Jalan Raya By.Pass Km.15 Aie Pacah Padang
HP: 082173038874 (Yumiatur Yulian, SE, MM)


PIHAK KETIGA :

Dinas Kesehatan Kota Padang
Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Km 15, Aia Pacah Padang
Up. Administrator Kesehatan Ahli Muda
Telepon 0751 - 462619
HP: 08126722303 (Lisa Bus Andriani, SKM)

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
		

PASAL 17
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU